



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
NOMOR 32 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
PEGUNUNGAN NOMOR 18 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEGUNUNGAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau terbukti melakukan tindak pidana Pemilihan Umum berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan



perundang-undangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengganti calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dengan calon dari Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Daerah Pemilihan yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 168/PL.01.9-BA/95/2024 tanggal 13 September 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dalam Pemilihan Tahun 2024 ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN NOMOR 18 TAHUN 2024 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEGUNUNGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Partai Kebangkitan Nusantara Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2;
- b. Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 5; dan
- c. Partai Gerindra Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 6;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 13 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Yulyanti Monim



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
PAPUA PEGUNUNGAN  
NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
NOMOR 18 TAHUN TENTANG PENETAPAN CALON  
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
PAPUA PEGUNUNGAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEGUNUNGAN

DAERAH PEMILIHAN : PAPUA PEGUNUNGAN 2

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	5	ONIAS WENDA, S.HI.	12.809		Menggantikan calon terpilih atas nama YEMIS KOGOYA, S.IP. (peringkat suara sah ke I, nomor urut 1) karena yang bersangkutan mengundurkan diri.

DAERAH PEMILIHAN : PAPUA PEGUNUNGAN 5

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	TINUS PEYON	66		Menggantikan calon terpilih atas nama ALEXSANDER WALILO, S.Sos. (peringkat suara sah ke I, nomor urut 1) karena yang bersangkutan mengundurkan diri.



DAERAH PEMILIHAN : PAPUA PEGUNUNGAN 6

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4	PAUL HELUKA, S.IP	5.029	II	Menggantikan calon terpilih atas nama NATAN PAHABOL, S.Pd. (peringkat suara sah ke I, nomor urut 1) karena yang bersangkutan mengundurkan diri.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum Dan Sumber Daya Manusia,

